



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Judy Kristianto N Siregar, bertempat tinggal di Jalan Pelikan V RT05/RW06 Kecamatan Limo, Depok, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Bachrudin, bertempat tinggal di Jalan Galur Kampung Utan RT05/RW06 Krukut Kecamatan Limo, Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah benar beralamat di jln. Galur kampung utan RT05/RW06 Krukut Kec.Limo.Depok Hal ini sesuai dengan keterangan ketua RT 05 yang bernama adjudin, dan RT setempat tersebut menjadi saksi saat perjanjian dibuat antara Penggugat dan Tergugat, disertai stemple;
2. Bahwa tergugat pada tanggal 18 Mei 2022 melakukan pinjaman kepada penggugat sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta), dengan jaminan SHM asli milik Tergugat;
3. Bahwa Tergugat alasan meminjam tersebut untuk biaya pengurusan jual beli tanah yang tinggal pembayaran dan saat akan meminjam ternyata SHM tersebut sudah dijaminkan kepada orang lain sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta);
4. Dengan bujuk raya tergugat bahwa dalam 2 bulan SHM akan ditebus dan memastikan nya akhirnya penggugat memberikan pinjaman tersebut dengan perjanjian selama 2 bulan dan tergugat pun setuju untuk bagi hasil sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saat pinjaman diberikan Penggugat dan Tergugat dibuatkan surat perjanjian diatas materai dan dibuat 2 rangkap beserta ikut menyaksikan dan tanda tangan 2 (dua) saksi yaitu Ibu ayu dan RT setempat dan menjadi bukti kuat untuk membuktikan adanya cidera janji oleh Tergugat;
6. Selanjutnya saat 18 Juli 2022 waktunya penebusan SHM berikut bagi hasilnya tergugat tidak dapat memenuhi dengan berbagai alasan, dan sudah membuat surat perjanjian bayar diatas materai pun ternyata cidera janji;
7. Pada tanggal 27 Juli 2022 Tergugat kembali membuat pernyataan janji bayar diatas materai dan Penggugat juga mengirimkan somasi ke 1 (satu) kepada tergugat dan Tergugat janji akan melunasi pada tanggal 3 Agustus 2022;
8. Hingga 8 Agustus Tergugat tetap cidera janji dan mengulur – ulur, info tergugat sedang mangajukan pinjaman lain di bank tapi hanya dijanjikan sehingga Penggugat kembali mengirimkan somasi ke2 (dua) kepada Tergugat dengan jangka waktu 7 hari sejak surat somasi ke 2 (dua) trakhir dibuat;
9. Sesuai surat perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2022 sebagai alat bukti yang kuat dan sah, membuktikan adanya cidera janji oleh Tergugat;
10. Bahwa syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHP perdata yang terdiri dari:
 - 1) Kata sepakat;
 - 2) Kecakapan hukum;
 - 3) Hal tertentu;
 - 4) Sebab yang halal;
11. Bahwa tuntutan Penggugat
 - Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 18 Mei 2022 yang sudah disepakatidan sudah di tanda tangani oleh penggugat dan tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan syarat sah perjanjian pasal 1320 KUH Perdata;
 - Menyatakan Tergugat telah melakukan wan Prestasi karena Penggugat telah meminjam sejumlah uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) namun sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak ada pengembalian;
12. Bahwa dengan demikian Tergugat sudah melakukan cidera janji (wan prestasi);
13. Bahwa ada 3 (tiga) macam bentuk cidera janji. Pertama Tergugat tidak memenuhi prestasi sama sekali, kedua Tergugat memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga Tergugat memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian perikatan Penggugat dan Tergugat lahir karena perjanjian maka gugatannya adalah wan prestasi (cidera janji);
15. Bahwa Penggugat menuntut adanya pengembalian dan secara lunas dari Tergugat;
16. Bahwa Penggugat sudah mengirimkan teguran hukum (somasi) kepada Tergugat namun diabaikan;
17. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan dalil – dalil hukum yang kuat maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Maka berdasarkan seluruh dalil – dalil maupun uraian diatas penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh nya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wan Prestasi;
3. Menyatakan surat perjanjian tanggal 18 Mei 2022 yang sudah disepakati dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat mengembalikan uang milik Tergugat sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas kelalaian membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan keberatan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dimulai atau pada hari sidang pertama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa Hakim wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian kepada para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 6 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pokok Perkara dalam Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat, mulai dari Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 17 (tujuh belas), semua saya akui dan benar kenyataannya demikian;

Namun kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan akan memutuskan perkara ini, saya selaku Tergugat, yang Insya Allah nantinya akan menerima semua keputusan Majelis Hakim Yang Mulia, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya, saya masih dapat diberi kelonggaran waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban saya tersebut dengan penjelasan dan langkah langkah saya sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa saya masih bersedia dan sanggup untuk mengembalikan uang Penggugat sebagai suatu kewajiban terhadap saya seperti yg sudah disepakati sebelumnya;

- 1.2. Bahwa dasar pengembalian atas kewajiban tersebut di atas, bersumber dari:

- 1.1. Hasil pengurusan sebidang tanah yang lain, yang saat ini masih dalam perkara dimana saat ini sedang dalam perampungan penyusunan Memori Peninjauan Kembali atas Perkara Perdata No. 248 K/Pdt/2021, Jo No. 432/PDT/2019/PT.BDG dan Jo No. 1/Pdt.G/2018/PN.Dpk, oleh Kuasa Hukum kami, yang dalam waktu yang tidak terlalu lama Pendaftaran Peninjauan Kembali tesebut, akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Depok ini juga, oleh karena hasil dari pengurusan perkara ini memiliki nilai yang cukup untuk menebus kewajiban saya kepada Penggugat, sebagaimana tersebut pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 4/Pdt.P/Cons/2017/PN.Dpk tanggal 14 Desember 2017, baik ketika Pengajuan Peninjauan Kembali tersebut ditolak, tetap kami dapat kompensasi dari lawan kami, apalagi jikalau Pengajuan Peninjauan Kembali tersebut diterima, nilainya sangat lebih dari cukup untuk menebus kewajiban saya kepada Penggugat;

- 1.2. Hasil bantuan gotong royong dari keluarga besar kami, yang saat ini sedang kami bahas juga namun masih membutuhkan sedikit waktu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendapatkan keputusan dan kesepakatan diantara kami, oleh karena itu saya mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia, agar dapat kiranya memberikan keringanan dan kelonggaran waktu kepada saya sampai menunggu selesainya perkara yang sedang kami tempuh tersebut, atau sambil menunggu proses perkara yang sedang kami tempuh tersebut, ternyata hasil bantuan gotong-royong dari keluarga besar kami, yang saat ini sedang berjalan pembahasannya juga, sudah menemukan kesepakatan dan mendapatkan keputusan diantara kami juga, maka kewajiban saya kepada Penggugat, akan saya selesaikan dengan segera. Karena cuma dari 2 (dua) sumber tersebutlah, dasar pengembalian atas kewajiban saya tersebut, dapat saya selesaikan;

2. Kalaupun dari 2 (dua) sumber tersebut sebagaimana tersebut pada point 1.1 dan 1.2 di atas sebagai dasar pengembalian atas kewajiban saya kepada Penggugat, tidak sesuai seperti yang saya inginkan, maka boleh kiranya Penggugat mengambil sita jaminan yang sekarang di pegang Penggugat tapi dengan catatan dihitung dari nilai appraisal jaminan atau nilai pasaran yang sedang diagunkan atau dijual bersama;
3. Dan yang terakhir, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia, agar bunga dari kesepakatan pertama antara saya selaku Tergugat dengan Penggugat, dapat kiranya dihentikan dibulan terakhir perjanjian, tidak dilanjutkan di bulan berjalan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan Wanprestasi tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan setelah mendengar jawaban yang disampaikan oleh Tergugat yang membenarkan seluruh gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang diajukan Penggugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Tergugat terikat hubungan hukum dengan Penggugat dengan bentuk Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 18 Mei 2022, berlaku selama 2 (dua) bulan dimana Penggugat sebagai pemberi hutang sedang Tergugat sebagai yang berhutang;
2. Bahwa Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat telah menyepakati untuk memberikan uang bagi hasil kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan pada awal saat tanda tangan perjanjian dan tanggal 18 Juli 2022 saat Pelunasan;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03878 atas nama Tergugat dan Sertifikat Hak Milik tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan pinjaman secara tepat waktu sehingga sampai saat ini total kewajiban yang harus dikembalikan oleh Tergugat dari pinjaman pokok sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 dan saksi-saksi yaitu: 1. Ayu Novita Sari, 2. Adjudin;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Bachrudin pihak pertama dengan Judi Kristianto N Siregar pihak kedua, diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Judi Kristianto N Siregar tanggal 5 Agustus 2022, diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya);
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03878 atas nama pemegang hak Bachrudin, diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3276042504620001 atas nama Bachrudin, diberi tanda P-4 (sesuai dengan foto copy);
5. Fotocopy NPWP Nomor 57.617.779.4-412.000, atas nama Bachrudin diberi tanda P-5 (sesuai dengan foto copy);
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P-6 (sesuai dengan foto copy);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3174060408868013 atas nama Judi Kristianto N Siregar, diberi tanda P-7 (sesuai dengan aslinya);
8. Fotocopy Surat Somasi ke I tanggal 27 Juli 2022, diberi tanda P-8 (sesuai dengan aslinya);
9. Fotocopy Surat Somasi ke II tanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda P-9 (sesuai dengan aslinya);
10. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2022, diberi tanda P-10 (sesuai dengan aslinya);
11. Fotocopy Surat Pernyataan ke 2 tanggal 27 Juli 2022, diberi tanda P-11 (sesuai dengan aslinya);
12. Fotocopy Pengecekan Sertifikat dari BPN Kota Depok Nomor Berkas 51642/2022, diberi tanda P-12 (sesuai dengan aslinya);
13. Print out foto, diberi tanda P-13;
14. Screenshot percakapan Whatsapp, diberi tanda P-14;
15. Print out kwitansi pengecekan sertifikat Depok atas nama Bachrudin, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy kwitansi penitipan 1 berkas SHM atas nama Bachrudin, diberi tanda P-16 (sesuai dengan aslinya);
17. Screenshot bukti transfer, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti surat P-4, P-5, P-6 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu 1. Saksi Ayu Novita Sari; 2. Saksi Adjudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, atas pinjaman tersebut telah dibuat surat perjanjian hutang piutang yang berlaku selama 2 (dua) bulan dan terdapat bagi hasil atas pinjaman tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dibayar oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-2, akan tetapi tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy surat pernyataan tanggal 20 Juli 2022, diberi tanda P-1 (fotocopy dari fotocopy);
2. Fotocopy surat pernyataan tanggal 27 Juli 2022, diberi tanda P-2 (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti *a quo* yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan terhadap bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa tentang Perjanjian di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menentukan syarat sahnya perjanjian, antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurutnya perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati isi Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut sebagaimana bukti surat P-1 yang esensinya adalah merupakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan apa yang tertuang di dalamnya telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka Surat Perjanjian Hutang Piutang harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengikat secara hukum baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu keadaan wanprestasi/ingkar janji terjadi apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan atau sebagaimana diatur buku III KUHPerdata tentang Perikatan (*verbintenissen*). Menurut Pasal 1238 KUHPerdata “si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dikatakan lalai dalam melaksanakan kontrak atau perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang meliputi 3 hal:

- Kegagalan total untuk melaksanakan perjanjian;
- Kegagalan untuk melaksanakan perjanjian dalam jangka waktu yang disepakati;
- Kegagalan untuk melaksanakan perjanjian secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Tergugat terlambat atau tidak melaksanakan perjanjian dalam jangka waktu yang disepakati sesuai dengan bukti surat P-8 dan P-9 berupa Surat Somasi ke I tanggal 27 Juli 2022 dan Surat Somasi ke II tanggal 8 Agustus 2022 dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana bukti surat P-10 dan P-11 berupa Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2022 dan Surat Pernyataan ke 2 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2022 dari Tergugat, maka Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1242 KUHPdata, maka pihak yang berlawanan dengan isi perikatan, apabila seorang sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya seperti yang diterangkan diatas maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi yaitu biaya, rugi dan bunga. biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan bunga adalah kehilangan keuntungan. Pasal 1247 KUHPdata menentukan bahwa "si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata dan sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon agar menghukum Tergugat mengembalikan uang milik Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika, terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat oleh karena petitum ini ada kaitan dengan petitum angka 2 dan angka 3 di atas yang sudah dinyatakan dikabulkan dan sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap pada pertimbangan di atas dan tertuang dalam perjanjian bahwa hutang atau pinjaman Tergugat adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan bukti surat P-8 dan P-9 berupa Surat Somasi ke I tanggal 27 Juli 2022 dan Surat Somasi ke II tanggal 8 Agustus 2022 dari Penggugat kepada Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat belum melunasi pinjaman yang diberikan oleh Penggugat serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Ayu Novita Sari dan Saksi Adjudin, selain itu bukti surat P-8 dan P-9 berkaitan juga dengan bukti surat P-10 dan P-11 berupa Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2022 dan Surat Pernyataan ke 2 tanggal 27 Juli 2022 yang menerangkan bahwa Tergugat mengakui kelalaiannya dan meminta tempo untuk penebusan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat yang ada pada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka terhadap petitum angka 4 ini dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi, sedangkan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang memohon menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas kelalaian membayar kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan seketika, terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bunga yang dimaksud telah dibayarkan oleh

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama 2 (dua) bulan hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Penggugat, Ayu Novita Sari dan juga sesuai dengan bukti surat P-1 pada angka c adanya kesepakatan Tergugat memberikan uang bagi hasil kepada Tergugat senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan pada awal saat tanda tangan perjanjian dan tanggal 18 Juli 2022 saat pelunasan, karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan sederhana masih terdapat upaya hukum atas putusan yang telah dijatuhkan yaitu dengan upaya hukum keberatan, maka petitum angka 6 agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan keberatan (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak beralasan untuk dikabulkan, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 6 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian maka petitum angka 1 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka dengan berpedoman kepada Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan surat perjanjian tanggal 18 Mei 2022 yang sudah disepakati dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.G.S/2022/PN Dpk tanggal 30 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ambar Arum Dahliani, S.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp 35.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp125.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).